



**PUTUSAN**  
Nomor : 57/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

**BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PULANA binti PULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT SIP, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PULAN bin PULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT GPM, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : 57/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 14 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 18 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :  
109/42/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama PULAN bin PULAN umur 3 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Mess PT GPM dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena nafkah/uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat tidak mencukupi.
6. Bahwa pada pertengahan bulan November 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabatnya sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 29 Februari 2013 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



I. Surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PULANA Nomor : 140/023/TRM/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Trirejo Mulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 18 Februari 2013.(P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/42/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 12 Februari 2009 (kode P.2).

II. Saksi, antara lain :

1. PULAN bin PULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Mess PT GPM, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering bertengkar.
  - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat
  - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih.

*Hal 4 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabatnya.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat.

2. PULAN bin PULAN, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Mess PT GPM, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering bertengkar.
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabatnya.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg dan dalil syar'i yang berbunyi :

ومن دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak menuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).*

Menimbang, bahwa mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat Peraturan emerintah Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa walalupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk Kampung Trirejo Mulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, dan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama Tulang Bawang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan menurut pendengaran dan penglihatan masing-masing saksi serta keterangan tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan



saksi kedua, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Februari 2009.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Mess PT GPM terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering bertengkar.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabatnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat didasarkan pada dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat*

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



*alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar gugatannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga *terus menerus*, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (bukti P.2), dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan?

Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berbeda pendapat atau pandangan masalah ekonomi rumah tangga yang menurut Penggugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup.

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya tetangga Penggugat dan keluarga Penggugat yang telah menasihati dan merukunkan Penggugat

*Hal 9 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb*



namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi merupakan indikator bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syari yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترافالزوج وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal 10 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Masgiri, MH., dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hal 11 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi,.M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masgiri, MH.

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
Jumlah	: Rp. 616.000,-

*(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Hal 12 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor:57/Pdt.G/2013/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)